

**ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

OLEH

YOGI GUSMAWAN SAPUTRA
NIM . 17622198



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

**ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

NAMA : YOGI GUSMAWAN SAPUTRA
NIM : 17622192

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

TANDA PERSETTIJUAN / PENGESAHAN SQ PSI

ANA1.ISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS
PERIJUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleb

Nama: Yogi Gusmawan Saputrn
NIM : 176221 9h

Menyetujui :

Pc-nibimbing Pertama,



Rarhmad Chnrtd, S.E., M.Ak
Nf DN. i tl2J049 l0t Asisten Ahli

Pembimbing Kcdua,



Andry Tonaya, S.E., M.Ak
hIDN. 102ti0S 7101 ' Asisten Ahli

Mengetahui.
Program Studi



Heppy Satria, S.E., Al.Ak
1075fJf+0101 L<ktor

Skrripsi Berjudut

**ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama - Yogi Gusmawan Saputra
NIM 1762219d

Telah diperiahankan di depan Panitia Komisi IJjian Pada Tan ggal I7ua Puluh
Empat 8ulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Put uh (24 Agusius 2020) than
Dittyatakan Telah Memenuhi Syrarat Untuk Oiterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Ru mad Chsrtadv. S.E.. M.Ak.
NIDN. 1023049101 / Asisten Ahli

Sekertaris,



M sxvituh As Snhars. S.E.. M.St.
NIDN. 10 101091 O / Asisten Ahli

AngB W



Hasnarike. S.SI. M.Pd.
Ntt3N. 102011901 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 24 Agustus 2tl2l
Sekolah Tinggi Ifinn Ek<•nomi ISTIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,



Praty Marlinda, S.E., M. Ak., Ak., CA
NIDN. 1029 01/ Lektor

PERNYA'1'AAN

Yang bertanda jangax d hawsh in

Nama : Yogi Gusmawan Saputra
NIM : 17622198
Tahun Ant,katan : 2017
Indcks Prestasi Kumulatif : 3,3D
Program fitudi/Junjang : Strata I Akunta»si
JuduJ Skripsi : Anal sis Pcngc)◊\aart Rcir hu.si f'arkir I'ada I3incs
Pchubungan Xuta Tanjungpinang

Dengan in menyatat«an sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dJTam Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan buk9x rekayasa maupun karya ◊rang lain. Demik an pcnyataan ini says bust dcngan sesunyyuhnya tanpp ada paLs«an dari pihak manapun dan apabila temyata d l«mudian hari saya membucl myxluan palsu, maLa saya siap diproses wsuai j«eraturan yang herlaFu.

Tanjungpinang, 19 Juli 2021

Penyusun,



YOGI GUSMAWAN SAPUTRA
NIM : 17622198

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta rasa syukur kepada Allah SWT karena atas izin dan ridhaNya lah saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya dengan tepat waktu. Skripsi ini khusus saya persembahkan kepada :

Teruntuk kedua orang tua ku Aswarien dan Darmawisata. Serta calon teman hidup Veni Ramadhani, A.Md.Kes. yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan terbaiknya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan selalu memberikan do" a terbaik, cinta serta kasih sayang yang tiada hentinya tercurahkan untuk penulis. Hanya Allahlah yang menjadi sebaik-baik pembalas atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan.

HALAMAN MOTTO

**Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan
Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan
... (Qs. Al Insyirah : 4-5)**

**Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak
(pula) membencimu.
... (Qs. Ad Dhuha : 3)**

*Lakukan menurut versi terbaikmu dan jangan pernah bandingkan proses mu
dengan proses orang lain. Setiap orang mempunyai proses yang berbeda-
beda. Ingat Allah senantiasa bersama mu.*

(Yogigusmawan)

*Gunakan hatimu untuk memulai dan melakukan sesuatu hal dengan
dorongan niat, usaha, dan senantiasa berdoa. Serta awali setiap
kegiatanmu dengan membaca BISMILLAH.*

(Yogigusmawan)

**KEMAKSIATAN dan ILMU itu ibarat Air dan Minyak...
Tidak akan pernah menyatu !!!**

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil,,alamin saya ucapkan kepada Allah SWT karna berkat rahmat, taufiq dan hidayahnya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang**” yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelas Sarjana Ekonomi di STIE Pembangunan Tanjungpinang dan shalawat beserta salam juga penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh berkah dan semoga kita digolongkan kepada umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir.

Dan penulis menyadari banyak peran dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis baik berupa dukungan moril maupun materil sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini serta membantu penulis menjalani masa kuliah sampai dengan berhasil menyelesaikan proses studi di STIE Pembangunan Tanjungpinang, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan Jazakumullah khairan katsiran kepada semua pihak terutama kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, SE. M. Ak. Ak, CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE. M. Si. Ak. CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE. Ak. M. Si, CA Selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

4. Bapak Ir. Imran ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Rachmad Chartady, S.E. M. Ak. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, dan memberikan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Andry Tonaya, S.E. M. Ak. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, dan memberikan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh Staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sangat membantu di dalam perkuliahan ini.
8. Bapak Security yang selalu memberikan rasa tenang dan nyaman ketika melakukan proses studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis hingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
10. Kepada Bapak/Ibu Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, khususnya Bapak Tedy Kushindartono , A.Md.Pi. selaku Kepala UPTD Perpakiran, serta Staff UPTD Perpakiran yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang membantu dalam memberikan data penelitian serta saran dan masukannya.
11. Untuk keluargaku Tercinta Ayahanda Aswarien bin Ayub, dan Ibunda Darmawisata bin Ilyas Yunus yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan semangat serta doa kepada

penulis selama perkuliahan sampai detik ini, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

12. Kepada calon teman hidup Veni Ramadhani, A.Md.Kes. yang senantiasa memberikan dukungan serta do`a untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk sahabatku khususnya Grup Bar-bar (Mak Ika Rani, Felisia, Risa Okverlistiyana, Wisnu Rio, Gatri Wahyu, Dica Permata, Tengku Nur Aliyah, dan Merry) dan teman-teman Akuntansi Sorel Viranika Ayunda, Rendi Dharmawan, Muhammad Fahrevi, serta masih banyak lagi. yang tidak bosannya memberikan semangat dalam penyelesaian penelitian ini.
14. Untuk rekan-rekan perngopian Ramahadi Pranoto, Abdi Ujianto, Teguh Apriyanto, S.E., Barokah, S.E., Al Hilal, S.E., dan Heldi Tema, S.E., yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
15. Serta Keluarga Bem Stie Pembangunan Tanjungpinang, keluarga Fsi Qalibun Salim dan Halaqoh Pemuda Taqwa yang telah memberikan dukungan, ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang berharga.

Terlepas dari semua itu penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan orang banyak.

Tanjungpinang, 19 Juli 2021
Peneliti

YOGI GUSMAWAN SAPUTRA

1762219

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR

.....**Error! Bookmark**

not defined.

DAFTAR ISI

.....xi

DAFTAR TABEL

.....xiv

DAFTAR GAMBAR

.....xv

DAFTAR LAMPIRAN

.....xvi

ABSTRAK

.....xvii

ABSTRCT

.....xviii

BAB I PENDAHULUAN

15.1..... Latar Belakang..... 1

15.2..... Rumusan Masalah 7

15.3..... Tujuan Penelitian..... 7

15.4.....	Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1.	Kegunaan Ilmiah.....	8
1.4.2.	Kegunaan Praktis.....	8
15.5.....	Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.	Tinjauan Teori.....	11
2.1.1.	Akuntansi Sektor Publik	11
	2.1.1.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik	11
2.1.2.	Pajak	12
	2.1.2.1. Pengertian Pajak	12
	2.1.2.2. Fungsi pajak.....	14
	2.1.2.3. Syarat Pemungutan Pajak ...	14
	2.1.2.4. Teori Pemungutan Pajak	16
	2.1.2.5. Pengelompokan Pajak.....	17
	2.1.2.6. Tata Cara Pemungutan Pajak	18
	2.1.2.7. Asas Pemungutan Pajak	19
	2.1.2.8. Sistem Pemungutan Pajak	19
2.1.3.	Pajak Daerah	21
	2.1.3.1. Pengertian Pajak Daerah.....	21
	2.1.3.2. Ciri-Ciri Pajak Daerah	22
	2.1.3.3. Jenis Pajak Daerah.....	23
2.1.4.	Pendapatan Asli Daerah.....	28
	2.1.4.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	28
	2.1.4.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah	30
2.1.5.	Retribusi Daerah.....	31
	2.1.5.1 Pengertian Retribusi Daerah	

.....	31
2.1.5.2. Ciri-ciri Retribusi Daerah ...	32
2.1.5.3. Jenis-jenis Retribusi Daerah	32
2.1.6. Konsep Pengelolaan	35
2.1.6.1. Pengertian Pengelolaan.....	35
2.1.6.2. Fungsi-fungsi Pengelolaan ...	36
2.1.6.3. Tujuan Pengelolaan.....	36
2.1.7. Konsep Retribusi Parkir	38
2.1.7.1. Pengertian Retribusi Parkir	38
2.1.7.2. Objek dan Subjek Retribusi Parkir	39
2.1.7.3. Tarif Retribusi Parkir	40
2.1.8. Efektivitas	42
2.1.9. Laju Pertumbuhan	44
2.2. Kerangka Pemikiran.....	46
2.3. Penelitian Terdahulu.....	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	53
3.2. Jenis Data	54
3.2.1 Data Primer	54
3.2.2 Data Sekunder	54
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.4. Teknik Pengolahan Data	57
3.6. Jadwal Penelitian.....	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	62
4.1.1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	

62

4.1.2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	
.....63	
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	
.....64	
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	
.....65	
4.1.5. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	
.....68	
4.2. Hasil penelitian dan Pembahasan.....	71
4.2.1. Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang.....	71
4.2.2. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pengelolaan Retribusi Parkir.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.3. Analisis Efektivitas Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang	
Error! Bookmark not defined.	
4.2.4. Analisis <i>Trend</i> Pendapatan Retribusi Parkir	Error!

Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP

5.1. KesimpulanError! Bookmark not defined.

5.2. Saran.....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CIRCULUM VITAE

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Capaian Indikator Persentase 5
Tabel 4.1.	Efektivitas Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang 93
Tabel 4.2.	Hasil Rata-rata dari Pendapatan Retribusi Parkir KotaTanjungpinang Tahun 2017-2020 97
Tabel 4.3.	Laju Pertumbuhan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang Tahun 2017-2020 99

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	46
Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.....	70
Gambar 4.1. Grafik Analisis Efektivitas Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang Tahun 2017-2020	94
Gambar 4.2. Grafik Laju Pertumbuhan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinan Tahun 2017-2020	102

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun
Anggaran 2017-2020
- Lampiran 2 : Data Lokasi kawasan Parkir, Juru parkir, dan Pengawas Dinas
Perhubungan Kota Tanjungpinang
- Lampiran 3 : Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Selesai Penelitian
- Lampiran 6 : Dokumentasi
- Lampiran 7 : Persentase Plagiat

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG

Yogi Gusmawan Saputra. 17622198. Akuntansi, STIE Pembangunan
Tanjungpinang.
yogigusmawan12@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis rasio efektivitas dan analisis rasio laju pertumbuhan.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir telah berjalan dengan baik tapi belum optimal, dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu : (1) Perencanaan, (2) Pengorganisasian, (3) Penggerakkan, dan (4) Pengawasan. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian efektivitas pada tahun 2017 realisasi berjumlah Rp. 1.132.975.500 dengan persentase 87,15% hasil kriteria menunjukkan kurang efektif, pada tahun 2018 realisasi berjumlah Rp 1.109.971.700 dengan persentase 85,38% hasil kriteria menunjukkan kurang efektif, pada tahun 2019 realisasi berjumlah Rp. 1.182.436.000 dengan persentase 84,45% hasil kriteria menunjukkan kurang efektif, dan di tahun 2020 realisasi berjumlah Rp. 1.032.578.000 dengan persentase 73,20% hasil kriteria menunjukkan tidak efektif, dengan rata-rata keseluruhan efektivitas mencapai angka persentase 82,54% mempunyai penilaian kriteria kurang efektif. Sedangkan laju pertumbuhan pada tahun 2018 mencapai angka 20,17% dengan kriteria tidak berhasil, laju pertumbuhan pada tahun 2019 mencapai angka 61,28% dengan kriteria cukup berhasil, dan pada tahun 2020 laju pertumbuhan -14,51% dengan kriteria tidak berhasil.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka pengelolaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang mempunyai kriteria efektivitas retribusi yang kurang efektif dan laju pertumbuhan dengan kriteria tidak berhasil.

Kata kunci : Pengelolaan, Retribusi Parkir, Efektivitas, Laju Pertumbuhan

Pembimbing I : Rachmad Chartady, S.E., M.Ak.
Pembimbing II : Andry Tonaya, S.E., M.Ak.

ABSTRACT

ANALYSIS OF PARKING RETRIBUTION MANAGEMENT AT THE TRANSPORTATION OFFICE OF TANJUNGPINANG CITY

*Yogi Gusmawan Saputra. 17622198. Accounting, STIE Tanjungpinang
Development.*

yogigusmawan12@gmail.com

This study aims to determine the management of parking fees managed by the Tanjungpinang City Transportation Service from 2017 to 2020.

This research method uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques were carried out by means of interviews, literature studies, and documentation. The data analysis technique used is effectiveness ratio analysis and growth rate ratio analysis.

The results of this research and discussion indicate that the management of parking fees has been running well but not optimal, due to the influencing factors, namely: (1) Planning, (2) Organizing, (3) Actuating, and (4) Controlling. This is evidenced by the achievement of effectiveness in 2017 the realization amounted to Rp. 1,132,975,500 with a percentage of 87.15% the criteria results show less effectiveness, in 2018 the realization amounted to Rp. 1,109,971,700 with a percentage of 85.38% the criteria results showed it was less effective, in 2019 the realization amounted to Rp. 1,182,436,000 with a percentage of 84.45% the criteria results show less effectiveness, and in 2020 the realization is Rp. 1,032,578,000 with a percentage of 73.20% the results of the criteria show that it is not effective, with an overall average effectiveness of 82.54% having an assessment of the criteria being less effective. While the growth rate in 2018 reached 20.17% with the criteria of not being successful, the growth rate in 2019 reaching 61.28% with the criteria of being quite successful, and in 2020 the growth rate of -14.51% with the criteria of being unsuccessful.

Based on the results of this study, the management of parking fees at the Department of Transportation of Tanjungpinang City has criteria for the effectiveness of fees that are less effective and the growth rate with criteria is not successful.

Keywords : Management, Parking Retribution, Effectiveness, Growth Rate

Supervisor I : Rachmad Chartady, S.E., M.Ak.

Supervisor II : Andry Tonaya, S.E., M.Ak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berideologi pancasila dimana terdiri dari banyaknya pulau-pulau serta merupakan salah satu daerah dari berbagai negara di dunia yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahan. Tertulis pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, tentang pengertian otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom buat mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sekitar dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam pelaksanaannya pemerintahan daerah mempunyai wewenang untuk memberikan pungutan terhadap masyarakat. Yang berlandaskan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana menempatkan perpajakan sebagai salah satu pelaksanaan dalam kenegaraan, ditegaskan bahwa pemindahan yang dibebankan kepada masyarakat, seperti pajak, retribusi, dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa sebagaimana telah diatur didalam undang-undang.

Ketetapan itu terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan dengan memberikan wewenang yang seluas-luasnya, yang disertakan dengan adanya pemberian hak dan kewajiban untuk melaksanakan otonomi daerah didalam kesatuan sistem penyelenggaraan daerah.

Selama ini sistem dalam pemungutan tarif daerah baik pajak maupun retribusi telah tercantum didalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 yang

memberikan aturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah, lalu berubah menjadi Undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Kedua Undang-undang tersebut disempurnakan kembali menjadi Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. Didalam pasal 1 angka 64 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Retribusi daerah ialah proses pemungutan daerah mengenai pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan pribadi ataupun orang. Sebagai contoh retribusi pelayanan parkir yang telah diberikan oleh pemerintah daerah serta dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

Retribusi Daerah adalah suatu potensi yang dikelola pemerintah guna dijadikan sumber penerimaan daerah yang bersumber dari dalam wilayahnya. Perihal ini sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh dari wilayah tersebut. Pendapatan asli daerah atau disingkat dengan (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan di pungut berdasar peraturan perundang-undangan yang dimana diatur dalam Pasal 5 Bab IV sumber penerimaan daerah Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 yang mengatur mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimana pendapatan berasal dari :

- a) Pendapatan asli daerah
- b) Dana perimbangan; dan
- c) Lain-lain pendapatan

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 6 Bab V pendapatan asli daerah yang berasal dari:

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi parkir
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d) Lain-lain PAD yang sah.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, setiap daerah harus kreatif untuk menciptakan dan mendorong dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah dari sektor perpajakan.

Provinsi Kepulauan Riau adalah daerah kepulauan yang ada di Indonesia dimana masih besar terjadinya permasalahan mengenai penerimaan Retribusi Parkir yang belum dikelola dengan baik dan optimal. Retribusi Daerah juga menjadi salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah serta merupakan faktor dominan penting didalam peranannya yang bertujuan dalam melakukan peningkatan pendapatan serta kontribusi agar dapat menunjang pemerintah daerah salah satunya ialah retribusi parkir. Retribusi Parkir adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari masyarakat, dan dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan.

Permasalahan retribusi parkir khususnya di Kota Tanjungpinang seakan menjadi persoalan yang tiada habisnya. Terutama dari masalah penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala didalam pengelolaannya yang dimana masih banyak kawasan parkir strategis tapi tidak terdaftar di Dinas Perhubungan. Pengelolaan parkir yang ada di Kota Tanjungpinang telah diatur didalam PERDA Nomor 4 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan dan Retribusi

Perpakiran. PERDA tersebut mempunyai peranan penting untuk mengatur tentang masalah perpakiran yang ada di wilayah Kota Tanjungpinang. Pengelolaan parkir perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam sistem pemungutan retribusinya, oleh sebab itu masih banyak ditemukan penyelewengan yang dilakukan baik itu dari juru parkir maupun instansi yang menangani masalah tentang parkir tersebut.

Untuk di Kota Tanjungpinang khususnya terdapat 140 titik parkir yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 ditambah lagi menjadi 30 titik parkir. Untuk juru parkir sendiri telah dibagi ke dalam beberapa wilayah yang ada di Kota Tanjungpinang, dan berlakunya karcis untuk setiap kendaraan yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan untuk setiap juru parkir. Apabila juru parkir tidak memberikan karcis parkir tersebut maka parkir nya gratis. Sistem karcis yang kurang maksimal membuat pihak Dishub Kota Tanjungpinang kurang efektif dalam memberlakukan sistem karcis kepada setiap pengendara bermotor dan masih ada juga juru parkir yang tidak mematuhi aturan tersebut, serta tidak berdampak jera bagi juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir. Pihak Dinas Perhubungan telah menegur setiap juru parkir untuk memberikan karcis parkir kepada setiap pengendara, tetapi kurang efektifnya penindakan yang telah dilakukan kepada juru parkir.

Seiring dengan berkembangnya potensi pendapatan retribusi parkir, mengakibatkan semakin meningkatnya kegiatan dan jumlah volume kendaraan roda dua dan roda empat yang dimiliki masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian yang ada di masyarakat, untuk saat ini pemerintah Kota Tanjungpinang belum mampu dalam mencapai target

penerimaan retribusi parkir seperti yang diharapkan. Dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan retribusi parkir selama 4 (empat) tahun terakhir sebagaimana telah digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Capaian Indikator Presentase

Tahun	Target	Realisasi	(%) Terealisasi
2017	Rp 1,300,000,000.00	Rp 1,132,975,500.00	87,15%
2018	Rp 1,300,000,000.00	Rp 1,109,971,700.00	85,38%
2019	Rp 1,400,000,000.00	Rp 1,182,436,000.00	84,45%
2020	Rp 1,400,000,000.00	Rp 1,032,578,000.00	73,80%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, (2020)

Dilihat dari tabel di atas dimana pada tahun 2017 presentase pencapaian retribusi parkir sebesar 87,15% dengan jumlah titik parkir 137, dan pada tahun 2018 persentase pencapaiannya sebesar 85,38% dengan jumlah titik parkir 135 hal ini membuat penurunan sebesar 1,77% dan penurunan jumlah titik parkir sebanyak 2 titik dikarenakan adanya potensi lokasi parkir yang sudah tidak ada dan juru parkir yang mengundurkan diri. Sedangkan di tahun 2019 presentase retribusi parkir sebesar 84,45% dengan jumlah titik parkir sebanyak 140 titik telah terjadi penurunan sebesar 7%. Angka ini jika dikalikan dengan 140 titik parkir yang ada di Kota Tanjungpinang hanya Rp. 10.000 retribusi parkir yang dipungut dan diperoleh per titik parkir. Pada tahun 2020 presentase retribusi parkir sebesar 73,76% dengan jumlah titik parkir 170 titik dan mengalami penurunan sebesar 10,65%.

Target dan realisasi retribusi parkir yang ada di Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Dimana kendaraan yang terus

bertambah setiap tahun seharusnya dapat di realisasikan dengan baik. Pungutan retribusi parkir ditahun 2020 hanya mencapai 73,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi akibat situasi pandemi *covid-19* yang membuat target pencapaian tidak tercapai dan kurang efektif. Padahal jumlah titik parkir yang telah ditambah sebanyak 20 titik lokasi yang dikelola oleh pihak Dinas Perhubungan.

Retribusi parkir yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan dimana setiap kendaraan akan dikenakan tarif parkir sebesar Rp. 1000 untuk motor, Rp. 2000 untuk mobil, dan Rp. 2.500 untuk kendaraan beroda lebih dari 4 yang langsung diterima di kas Pemerintah Daerah. Sedangkan pajak parkir merupakan sistem bagi hasil dengan orang ketiga yaitu pengusaha yang melakukan pengelolaan parkir ditempat usahanya sendiri seperti di Pinang Lestari, Zoom Swalayan, Ramayana, Bestari Mall, dan Bintan Mall. Pengusaha tersebut mengelola parkir sendiri namun harus melakukan pembayaran pajak parkir kepada pemerintah dan sistem pembayaran pajak parkir dihitung dari luas wilayah parkir. Untuk meningkatnya pendapatan butuh adanya intensifikasi dari pengelolaannya sehingga diharapkan pendapatan asli daerah khususnya dari retribusi parkir bisa meningkat.

Berdasarkan dari fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG.”**

1.2. Rumusan Masalah

Adanya penambahan jumlah kendaraan yang semakin meningkat tidak berbanding lurus terhadap retribusi parkir yang diterima oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di Kota Tanjungpinang, sehingga membuat Dinas Perhubungan berupaya untuk meningkatkan retribusi parkir serta meningkatkan sistem pengelolaan yang baik.

Berdasarkan dari latar balakang dan fenomena diatas tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam Pengelolaan Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan yang akan menjadi titik fokus penelitian, adapun tujuan penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang
2. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan Pengelolaan Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Ilmiah

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kegunaan ilmiah diantaranya menjadi saran implementasi ilmu pengetahuan akan menambah referensi bagi penelitian selanjutnya serta menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih dalam dilihat dari permasalahan yang berbeda mengenai retribusi parkir yang ada di Kota Tanjungpinang

1.4.2. Kegunaan Praktis

Peneliti berharap bahwa hasil Penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai suatu bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dalam pemecahan masalah dan pengambil keputusan, adapun yang dimaksud pihak berkepentingan yang diperuntukan untuk:

1. Bagi pembaca .

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan minat, bakat, dan kreativitas penulis, selain itu bisa memberikan pengetahuan maupun wawasan seputar informasi Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Tanjungpinang.

2. Bagi instansi Pemerintah.

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai arsip bagi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Dan dari hasil penelitian ini juga semoga bisa memberikan informasi yang berguna sehingga Dinas yang mengelola pajak daerah dapat mengoptimalkan pajak daerah tersebut, selain itu juga dapat dijadikan acuan dalam

membuat kebijakan bagi pemerintah Kota Tanjungpinang dan berguna dalam menentukan, membuat, dan mengambil keputusan yang akan dilakukan kedepannya, memberikan informasi mengenai pengelolaan retribusi parkir. Metode sehingga dapat mengetahui apakah kondisi pajak suatu daerah dikatakan sedang; prima, berkembang, potensial, atau terbelakang.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penulis membagi kedalam beberapa bab. Sistem penulisan laporan ini secara garis besar terdiri dari lima bab yang kemudian menjadi sub-sub yang keseluruhannya saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan..

BAB II TINJAUAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan sama judul Penelitian yang diambil, kerangka pemikiran, serta penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai objek penelitian, jenis penelitian, jenis data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data,

teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meliputi gambaran umum objek penelitian, penyajian data, analisis hasil penelitian serta pokok pembahasan masalah.

BAB V PENUTUP

Hasil tentang kesimpulan dari analisis dan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran terkait dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Sujarweni, (2015:1) Akuntansi Sektor Publik merupakan suatu kegiatan jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi dimana akhirnya dapat menimbulkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan dari pihak-pihak tertentu guna pengambilan keputusan, dan dapat diterapkan atas pengelolaan dalam pendanaan publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya.

Menurut Mardiasmo, (2018:2) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik mempunyai kaitan yang erat dengan pelaksanaan dan perlakuan akuntansi atas domain publik dan suatu entitas yang aktivitasnya sangat berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Siregar, (2017), akuntansi bisa diartikan sebagai proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran kejadian dan transaksi keuangan, serta penyajian hasilnya. Sektor publik merupakan sektor yang mengelola dana masyarakat seperti pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, perguruan tinggi, rumah sakit, BUMN, BUMD, dan lembaga sosial masyarakat. Akuntansi sektor publik adalah aktivitas akuntansi yang dilaksanakan terhadap kejadian dan transaksi keuangan

pada organisasi sektor publik.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu aktivitas atau kegiatan akuntansi yang sehubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk memenuhi pelayanan, kebutuhan publik serta hak publik terdiri atas pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan kejadian, atau transaksi keuangan, serta penyajian hasil yang dipakai oleh organisasi sektor publik dalam pengambilan keputusan.

2.1.2. Pajak

2.1.2.1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam (Resmi, 2014:1) pajak merupakan iuran rakyat terhadap kas Negara yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditujukan serta digunakan dalam membayar pengeluaran umum.

Menurut Marihot P. Siahaan, (2013) pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh Negara (pemerintah) berlandaskan undang-undang yang mempunyai sifat dapat dipaksakan serta terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, dimana hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara atas penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan.

Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani dalam (Prasetyono, 2012:12) pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) serta terutang oleh mereka yang wajib membayar berdasar peraturan, tanpa mendapat prestasi..

Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat dalam Diana Sari (2013:34) pajak merupakan kewajiban untuk menyerahkan separuh kekayaan Negara atas suatu keadaan, kejadian, serta perbuatan yang membagikan kedudukan tertentu.

Menurut Feldamm dalam (Resmi, 2014:2) pajak merupakan prestasi yang mempunyai sifat paksaan diputuskan secara sepihak serta terutang terhadap penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata dilakukan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian pajak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada Negara sebagai wujud peran dalam pembangunan, yang pengenaannya didasarkan pada undang-undang yang tidak mendapat imbalan secara langsung, serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.

Dari beberapa definisi tersebut, pajak memiliki unsur-unsur yang berorientasi pada pengertian pajak adalah:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dipaksakan.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2.2. Fungsi pajak

Menurut Siti Resmi, (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Seperti PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan lain-lain.

- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, dimana artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Contohnya PPnBm, tarif pajak progresif, tarif pajak ekspor 0%, pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry, pemberlakuan *tax holiday*.

2.1.2.3. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo, (2018:4) syarat pemungutan pajak terdiri atas:

- a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding terhadap majelis

petimbangan pajak.

b. Pemungutan Pajak Harus Sesuai Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur didalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Bertujuan memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi ataupun perdagangan, sehingga bisa menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus sedikit rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana dapat memudahkan serta mendorong masyarakat guna memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang yang baru.

Contoh:

- 1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi satu tarif, yaitu 10%.
- 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.2.4. Teori Pemungutan Pajak

Menurut (Tampubolon, 2017:4) teori pemungutan pajak membeikan penjelasan mengenai hak Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Asuransi

Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam pejanjian asuransi. Pembayaran tersebut ditunjukkan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan negaa dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu melindungi keselamatan dan harta benda warga negaranya.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak diperlukan adanya kepentingan masing-masing warga Negara, termasuk kepentingan atas perlindungan jiwa dan harta. Semakin meningkatnya kepentingan perlindungan, semakin tinggi juga pajak yang harus dibayarkan.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak yang dipikul harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Dalam mengukur daya pikul dapat dilaksanakan dengan dua pendekatan:

(1) unsur objektif, dapat dilihat dari besarnya penghasilanserta kekayaan yang dimiliki seseorang, (2) unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat atas

negaranya. Sebagai warga Negara yang setia terhadap Negaranya, rakyat harus terus-menerus menyadari bahwa pembayaran pajak ialah sebagai bentuk suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat bagi rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara harus menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat sangat diutamakan.

2.1.2.5. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo, (2018:7) pengelompokan pajak terdiri dari :

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yakni pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dibebankan atau diberikan kepada orang lain.

Contoh : pajak penghasilan.

- 2) Pajak tidak langsung, yakni pajak yang pada akhirnya boleh dibebankan atau dilimpahkan terhadap orang lain.

Contoh : pajak pertambahan nilai.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yakni pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dimana artinya memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : pajak penghasilan

- 2) Pajak objektif, yakni pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak pusat, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.

- 2) Pajak daerah, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak Propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.1.2.6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi, (2014:9) cara pemungutan pajak sebagai berikut :

- a. Stesel nyata (Rii), stesel ini berpendapat bahwa pengenaan pajak berdasarkan terhadap objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya ialah penghasilan).
- b. Stesel Anggapan (Fiktif), stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak di dasarkan pada suatu anggapan yang dilandaskan oleh undang-undang.

- c. Stelsel campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak di dasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2.1.2.7. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo, (2018:9) asas pemungutan pajak terdiri dari:

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berkuasa mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan itu berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Asas ini berlangsung hanya untuk wajib pajak dalam negeri.

- b. Asas sumber

Negara berwenang mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa harus memperhatikan tempat tinggal wajib pajak,

- c. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak digabungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seseorang wajib pajak. Contohnya ialah pajak bangsa asing yang dahulu pernah berlangsung di Indonesia, besar pajak ini berbeda sesuai atas kewarganegaraan. (Prianta, 2013).

2.1.2.8. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Dimas Dwi Anggoro, (2017) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian:

- a. *Official Assessment System*

Merupakan satu sistem pemungutan yang memberi wewenang terhadap

pemerintah (fiskus) guna menentukan berapa besar pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan berapa besarnya pajak terutang terhadap fiskus.
- 2) Wajib pajak yang memiliki sifat pasif
- 3) Utang pajak muncul selepas dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Merupakan satu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang terhadap wajib pajak dalam menentukan sendiri berapa besar pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang dalam menentukan seberapa besar pajak terutang yang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, yang berawal dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan sekadar mengawasi.

c. *Withholding System*

Merupakan satu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang terhadap pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). guna memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya ; wewenang menentukan seberapa besar pajak yang terutang ada pihak ketiga, ataupun pihak selain fiskus serta wajib pajak.

2.1.3. Pajak Daerah

2.1.3.1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Dimas Dwi Anggoro, (2017) pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, serta dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Siahaan (2013:9) pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang ada di daerah.

Menurut Mardiasmo, (2018:14) pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Abdul & Syam, (2012) mendefinisikan pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang bersal dari pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat.

2.1.3.2. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri Pajak Daerah menurut Marihot P. Siahaan, (2013:7) adalah sebagai berikut:

- a. Pajak yang diambil oleh Negara, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, berdasar dengan kekuatan undang-undang dan aturan dalam pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak perlu masuk di kas Negara yakni kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan pajak yang dipungut)
- c. Dalam pembayaran pajak tiada mampu ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayaran pajak). Dengan kata lain, tidak ada berkaitan secara langsung antara jumlah pembayaran pajak terhadap kontra prestasi secara individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara terhadap para pembayar pajak.
- e. Pajak diambil atas adanya suatu keadaan, kejadian, ataupun perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. yakni wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pajak, bisa dikenakan sanksi, baik sanksi pidana ataupun denda sesuai ketetapan yang berlaku.

2.1.3.3. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan menurut (Aziz 2015:53) mengungkapkan pajak daerah dibagi sebagai dua kelompok yaitu :

a. Jenis Pajak Propinsi Terdiri Dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota Terdiri Dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Wallet
- 10) Pajak Bumi Dan Bangunan Pendesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Khusus untuk daerah yang setara atas daerah provinsi, tetapi tidak terbagi

dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah khusus ibu kota Jakarta, jenis pajak yang bisa dipungut adalah gabungan dari pajak atas daerah provinsi dan pajak atas daerah kabupaten/kota.

Menurut Dimas Dwi Anggoro, (2017) dan UU No 28 tahun 2009 pajak Kabupaten/kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel ialah pajak atas pelayanan hotel. Hotel merupakan bangunan yang khusus disediakan bagi orang agar dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, serta fasilitas lainnya dengan dikenakan tarif bayaran, dan termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan serta kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan, tergolong didalam bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, terkecuali untuk pertokoan serta perkantoran. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b. Pajak Restoran

Pajak restoran ialah pajak atas pelayanan restoran. Restoran merupakan tempat menyantap makanan ataupun minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi secara langsung di tempat pelayanan ataupun di tempat lain termasuk jasa boga ataupun *catering* dengan pungutan bayaran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (diatur dalam Pasal 40 Undang-undang No 28 Tahun 2009).

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan ialah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksudkan ialah tontonan film; pertunjukan kesenian, music, dan tari modern; kesenian rakyat ataupun tradisional; pertunjukan penyelenggara busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan panti pijat; sirkus, acrobat, dan sulap; permainan bilyar, dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; refleksi, mandi uap ataupun spa, dan pusat kebugaran (fitness center); serta pertandingan olahraga yang bisa ditonton ataupun dinikmati setiap orang dengan dipungut bayaran. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 45 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009).

d. Pajak Reklame

Pajak reklame ialah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame merupakan benda, alat, pembuatan ataupun media yang menurut bentuk dan corak ragamnya mempunyai tujuan komersial, serta digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, ataupun orang, dan apapun itu untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, ataupun orang yang ditempatkan dan dapat dilihat, dibaca, serta didengarkan dari satu tempat umum, kecuali yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tarif pajak reklame ditentukan paling tinggi sebesar 25% (diatur dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009).

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pajak untuk penggunaan tenaga listrik, baik dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri ataupun diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik dan ketentuan bahwa wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini tenaga listrik yang disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN. Tarif pajak Penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009).

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Merupakan pajak atas aktivitas pelaksanaan pengambilan bahan galian golongan C / Mineral bukan logam serta batuan yang telah dituliskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mineral bukan logam dan batuan terdiri dari : Asbes; batu tulis; Batu setengah permata; batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; domolait; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmar; nitrat; opside; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; terlit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosif; yeolit; basal; trakkit; dan mineral bukan logam serta batuan lainnya semuanya telah ada dalam peraturan perundang-undang yang berlaku.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir ialah pajak yang dikenakan atas kawasan parkir di luar badan jalan yang telah disiapkan pemerintah terhadap orang pribadi atau badan,

baik yang disediakan berkaitan atas toko usaha ataupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor serta garasi kendaraan bermotor yang melakukan pemungutan dengan cara melakukan pembayaran. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (diatur dalam pasal 65 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009).

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah ialah pajak atas pengambilan ataupun pemanfaatan air tanah terkecuali dari objek pajak pengambilan ataupun pemanfaatan air tanah guna; keperluan dasar rumah tangga; pengairan pertanian dan perikanan rakyat; peribadatan; serta kegiatan sosial. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009).

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet ialah pajak atas aktivitas dalam melakukan pengambilan bagi perusahaan sarang burung walet. Burung walet merupakan satwa yang termasuk dalam golongan marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap harga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*. Tarif pajak sarang burung walet paling tinggi sebesar 10% (diatur dalam pasal 75 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009).

j. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi bangunan pedesaan maupun perkotaan merupakan pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan untuk orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk aktivitas usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi mempunyai sudut permukaan

yang meliputi atas tanah, perairan pendalaman serta laut, wilayah kabupaten atau kota. Bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam maupun dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan pendalaman serta laut. Tarif pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan dikenakan dengan tarif paling tinggi 0,3% (diatur dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009).

k. **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Merupakan Bea yang dikenakan atas transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi: jual beli; tukar menukar; hibah; hibah wasiat; waris;; pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lain; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan pembelian dalam lelang; pelaksanaan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap; penggabungan usaha; peleburan usaha; pemekaran usaha; hadiah. Pemberian hak baru dikarenakan kelanjutan pelepasan hak; maupun diluar pelepasan hak. Hak atas tanah dan/atau bangunan yang terdiri dari; hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun; serta Hak pengelolaan. Tarif Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan paling tinggi 5% (diatur dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009).

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah

2.1.4.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Tanjung, (2012) pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penerimaan yang didapat oleh daerah berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri serta dipungut berlandaskan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Sector* pendapatan daerah mempunyai peranan yang sangat penting, karena melalui *sector* ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat memenuhi pembiayaan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah serta melakukan pembangunan yang ada di daerah. Menurut Siregar, (2015:31) Pendapatan Asli Daerah ialah suatu penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri serta kegiatan pemungutan berlandaskan terhadap peraturan yang ada di daerah masing-masing.

Menurut Warsito, (2011:128) Pendatan Asli Daerah (PAD) ialah suatu penerimaan pendapatannya yang berasal dari wilayahnya serta dipungut oleh pemerintah daerah.

Menurut Halim & Kusufi, (2012) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan Daerah yang bersumber dari perekonomian asli daerah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yaitu merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan memberikan kewenangan daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

2.1.4.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasinya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, pinjaman daerah, serta lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang berasal dari dalam wilayah daerah bersangkutan yang meliputi :

- a. Pajak daerah merupakan pungutan daerah yang berdasarkan peraturan daerah dimana dilaksanakannya atas pembiayaan urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.
- b. Retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa usaha milik daerah bagi yang memiliki kepentingan atas jasa yang telah dilakukan oleh daerah baik langsung ataupun tidak langsung.
- c. Bagian Laba Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan ataupun laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah merupakan perusahaan dimana setengah atau seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ialah suatu penerimaan lainnya yang sebagaimana diberitahukan diatas tetapi sah. Penerimaan ini meliputi sewa rumah dinas, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro serta penerimaan-penerimaan lain yang sah dan telah ditetapkan undang-undang.

2.1.5. Retribusi Daerah

2.1.5.1. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 retribusi ialah pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa ataupun izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang berguna dalam kepentingan pribadi maupun badan.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah dimana mereka harus melakukan pembayaran retribusi yang sudah ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku. (Siahaan, 2013)

Sedangkan menurut Anggoro,(2017) retribusi ialah pungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada orang yang telah memakai jasa dan disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung yang diterima oleh masyarakat pengguna jasa yang dimaksud.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian retribusi daerah merupakan pungutan wajib yang dilakukan daerah serta dibayarkan kepada negara yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung diterima oleh masyarakat secara perorangan tetapi paksaan ini memiliki sifat ekonomis karena hanya membayar yang akan mendapatkan jasa balik tersebut. Dengan demikian apabila masyarakat ingin menikmati jasa yang t disediakan oleh pemerintah daerah, maka masyarakat harus membayar retribusi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.5.2. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Menurut W. Putra, (2018) retribusi daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dipungut oleh pemerintah daerah, berdasar pada kekuatan sebagaimana tertulis didalam peraturan perundang-undangan.
- b. Dapat dipungut apabila ada jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah serta dapat dinikmati oleh orang ataupun badan.
- c. Pihak-pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang telah dilakukan.
- d. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak dapat melakukan pembayaran retribusi daerah maka tidak memperoleh jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- e. Hasil penerimaan retribusi daerah langsung dibagikan ke kas daerah.

2.1.5.3. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa retribusi daerah dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ialah pelayanan yang telah disediakan ataupun

diberikan Pemerintah Daerah guna bertujuan dalam kepentingan serta kemanfaatan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun Badan.

Berikut adalah jenis-jenis retribusi jasa umum, yaitu:

- A. Retribusi Pelayanan Kesehatan,
- B. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
- C. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil,
- D. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
- E. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
- F. Retribusi Pelayanan Pasar,
- G. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
- H. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
- I. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,
- J. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus,
- K. Retribusi Pengolahan Limbah Cair,
- L. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang,
- M. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- N. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ialah pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan mempunyai prinsip komersial yang terdiri atas pelayanan dengan menggunakan ataupun memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan dengan optimal; serta sistem pelayanan oleh Pemerintah

Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Berikut jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha, yaitu:

- A. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
- B. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan,
- C. Retribusi Tempat Pelelangan,
- D. Retribusi Terminal,
- E. Retribusi Tempat Khusus Parkir,
- F. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa,
- G. Retribusi Rumah Potong Hewan,
- H. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan,
- I. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,
- J. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- K. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu ialah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi maupun Badan dimana pengaturan serta pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan.

Berikut jenis-jenis retribusi Perizinan Tertentu, yaitu:

- A. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
- B. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,
- C. Retribusi Izin Gangguan,

- D. Retribusi Izin Trayek; dan
- E. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.6. Konsep Pengelolaan

2.1.6.1. Pengertian Pengelolaan

Menurut kamus besar bahasa indonesia pengelolaan berasal dari kata kelola yang di imbuhkan dengan kata “peng” dan akhiran “an” menjadi pengelolaan yang dimana artinya pengurus, perawatan, pengawasan, dan pengaturan. Jadi pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan dan pengaturan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan untuk mencapai tujuan.

Menurut Goerge R. Terry, (2006) dalam (Cruz, 2013) Pengelolaan merupakan pengawasan yang telah diatur oleh badan atau instansi yang mengelola jasa tersebut. Pengelolaan adalah proses yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, serta pengendalian yang dapat dilaksanakan dalam menentukan dan mencapai sasaran yang diinginkan dengan menggunakan pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.

Menurut Toner, (1989) dalam (Cruz, 2013) pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ialah proses yang memberikan pengawasan serta aturan yang telah direncanakan sebelumnya

terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan agar tercapainya tujuan organisasi tersebut.

2.1.6.2. Fungsi-fungsi Pengelolaan

Menurut Terry, (2013) mengartikan fungsi-fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain dimana membuat semua anggota organisasi bekerjasama dan bekerja ikhlas secara efisien , dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas tertentu terutama dalam kondisi lingkungan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Menurut George R. Terry, (2006) dalam (Cruz, 2013) pengelolaan mempunyai 4 fungsi yang dikenal dengan istilah PAOC antara lain: *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. Dengan adanya ke 4 fungsi tersebut hal ini dapat mengindikasikan bahwa organisasi itu telah melakukan pengelolaan yang baik dan memenuhi syarat guna memastikan kredibilitas, integritas, serta otoritas sebuah institusi didalam membangun sebuah peraturan, dan membuat keputusan, serta melakukan pengembangan program dan kebijakan yang telah merefleksikan pandangan semua kebutuhan anggota.

2.1.6.3. Tujuan Pengelolaan

Menurut Terry, (2013) tujuan pengelolaan ialah memanfaatkan semua sumber daya yang ada meliputi, sumber daya manusia, peralatan maupun sarana.yang ada dalam organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga

dapat menghindarkan dari pemborosan waktu, tenaga, dan materi guna mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya pengelolaan ataupun manajemen yang baik semuanya akan menjadi tidak berguna dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada beberapa tujuan didalam pengelolaan:

- a. Supaya pencapaian tujuan dari organisasi berdasarkan visi dan misi
- b. Agar menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan didalam organisasi
- c. Agar tujuan bisa mencapai efisien dan efektivitas. Suatu organisasi dapat diukur dari efisien dan efektivitas dalam menjalankan kegiatannya.

Sedangkan menurut (Afiffuddin, 2011) tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan berikut:

- a. Menentukan strategi.
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab.
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi.
- f. Menentukan ukuran untuk menilai.
- g. Mengadakan pertemuan.
- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadaan penilaian.
- j. Mengadakan review secara berkala.
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengelolaan tidak akan bisa berjalan sendiri serta harus memanfaatkan sumber daya manusia , sarana dan prasarana secara efisien dan efektif supaya tujuan dari organisasi dapat berhasil sesuai yang diharapkan serta dapat terealisasi dengan baik.

2.1.7. Konsep Retribusi Parkir

2.1.7.1. Pengertian Retribusi Parkir

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 Kota Tanjungpinang dalam Bab 1 Pasal 1 menyatakan retribusi parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Tempat parkir yang digunakan merupakan bahu jalan dan di badan jalan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Tempat parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, baik yang berada di tepi jalan umum, gedung, dan pelataran. Retribusi parkir di Kota Tanjungpinang dibedakan menjadi dua yaitu retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir.

Sedangkan menurut (Wulandari, 2015) retribusi parkir adalah dimana tempat atau fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memarkirkan kendaraannya.

Parkir merupakan tempat berhentinya suatu kendaraan dalam jangka waktu pendek maupun lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir adalah suatu unsur sarana transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem jaringan

transportasi, yang dimana parkir dapat berpengaruh didalam suatu kinerja jaringan, terutama jaringan jalan raya. (Khairunnisa, 2016)

Fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah daerah untuk memakirkan kendaraannya di jalan raya dengan keadaan kendaraan yang tidak bergerak atau berhenti yang dimana sesuai dengan kebutuhan pengendara yang tidak dapat dipisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga sangat mempengaruhi sistem kinerja jaringan di jalan raya.

2.1.7.2. Objek dan Subjek Retribusi Parkir

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Retribusi Parkir terbagi menjadi dua antara lain retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan retribusi tempat khusus parkir. Dimana masing-masing dari retribusi tersebut telah memiliki objek dan subjek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang.

Berikut objek dan subjek retribusi parkir, yaitu:

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut pembayaran retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan subjek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum oleh pemerintah. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Retribusi pelayanan parkir di Tepi jalan umum termasuk golongan retribusi jasa umum.

2. Retribusi Tempat Khusus Parkir

retribusi tempat khusus parkir dipungut pembayaran retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas parkir yang khusus diberikan, dimiliki ataupun dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi tempat khusus parkir merupakan penyedia jasa pelayanan dan fasilitas khusus tempat parkir yang telah disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang dapat menikmati pelayanan fasilitas parkir secara khusus telah disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi pelayanan tempat khusus parkir termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Retribusi tempat khusus parkir merupakan golongan retribusi jasa usaha.

2.1.7.3. Tarif Retribusi Parkir

Tarif pelayanan parkir yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpajakan sangat berbeda-beda. Dikarenakan pembagian golongan retribusi baik dari jasa umum dan jasa usaha yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir.

Berikut tarif yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016; antara lain:

1. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

(Berdasarkan Zona dengan Tarif Tetap)

Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
Bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Rp. 2.500,-
Bermotor roda 4 (empat)	Rp. 2.000,-
Bermotor roda 2 (dua)	Rp. 1.000,-

Jenis Kendaraan	Tarif Bulanan Parkir
Bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Rp. 150.000,-
Bermotor roda 4 (empat)	Rp. 120.000,-
Bermoto roda 2 (dua)	Rp. 45.000,-
Jenis Kendaraan	Tarif Tahunan Parkir
Bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Rp. 1.080.000,-
Bermotor roda 4 (empat)	Rp. 864.000,-
Bermotor roda 2 (dua)	Rp. 216.000,-

(Berdasarkan Zona dengan Tarif Progresif)

Jenis Kendaraan	Tarif/2 (dua) jam pertama
Bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Rp. 2.500,-
Bermotor roda 4 (empat)	Rp. 2.000,-
Bermotor roda 2 (dua)	Rp. 1.000,-
Keterangan: Tarif awal parkir berlaku maksimum 2 (dua) jam, untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari besarnya retribusi ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 2 (dua) jam dihitung 2 (dua) jam.	

2. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Zona	Jenis Kendaraan	Tarif/1 (satu) jam pertama	Keterangan
Gedung parkir yang dibangun oleh Pemerintah	Bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Rp. 2.5000,-	Diberlakukan tarif progresif sesuai dengan analisa perpajakan.
	Bermotor roda 4 (empat)	Rp. 2.000,-	
	Bermotor roda 2 (dua)	Rp. 1.000,-	

2.1.8. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Menurut (Mahmudi, 2011) efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dapat dikatakan efektif

apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran, maka semakin efektif pula proses kerja suatu unit organisasi dan sebaliknya semakin kecil output yang dihasilkan maka tidak efektif proses kerja atau program yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut.

Sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006, efektivitas ialah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditentukan dan sudah ditetapkan, dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya guna menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya suatu tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai (Mahmudi, 2016).

Aspek-aspek penting yang perlu ditekankan didalamnya yakni : (1). Tujuan yang hendak dicapai. (2). Proses pelaksanaan dengan melakukan cara, alat serta sumber daya yang ada guna tercapainya tujuan tersebut. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam efektivitas ada 2 hal penting yang harus diperhatikan yaitu selain tujuan yang ingin dicapai dan juga bagaimana proses pencapaian tujuan itu dilaksanakan, proses dalam pencapaian tujuan tentunya dengan menggunakan cara-cara yang benar didalam hal ini cara yang sesuai dengan prosedur ataupun mekanisme yang ada pada ketentuan, sehingga seluruh

rangkaian kegiatan harus tertuju pada setiap prosedur yang telah diatur pada ketentuan yang berlaku (Ding, 2014).

Efektivitas dapat diartikan sebagai sesuatu untuk mencapai tujuan maksimal seperti yang diharapkan. Jika kita ingin melakukan suatu hal, maka kita harus melakukannya secara efektif supaya hasil yang dilakukan tidak mengecewakan dan kinerja bisa maksimal.

2.1.9. Laju Pertumbuhan

Menurut Ardiansyah et al., (2014) laju pertumbuhan pajak adalah indikasi guna mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan keberhasilan serta dapat melakukan peningkatan untuk tahun selanjutnya.

Menurut Halim & Kusufi, (2014) bahwa pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari tahun ke tahun berikutnya.

Menurut Mahmudi, (2016) analisis pertumbuhan atau *tren* dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan ataupun penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Rasio pertumbuhan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai tiap tahunnya. Diketahui pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian

seperti pendapatan, belanja, dan lain-lain. (W. Putra, 2018).


Menurut Halim, (2007) dalam (Purwanto, 2018) laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dari pendapatan retribusi daerah yang dimana dapat mengimbangi laju inflasi. Diketahuinya pertumbuhan dari masing-masing jenis retribusi dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu ditingkatkan, agar suatu daerah dapat mencapai pertumbuhan seperti yang diharapkan.

Jadi analisis pertumbuhan ini berguna untuk mengetahui perkembangan retribusi daerah, yang dimana retribusi di daerah harus menunjukkan pertumbuhan yang positif dan kecenderungan (*trend*) meningkat atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan negatif, itu terjadi disebabkan penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah. Berguna dalam menetapkan kebijakan di masa mendatang serta memiliki fungsi untuk mengevaluasi potensi yang perlu diperhatikan. Semakin baik pertumbuhan suatu daerah, maka pencapaian yang dilakukan di daerah tersebut telah berjalan dengan baik dan efektif sehingga membuat pertumbuhan mengalami peningkatan dalam pengelolaan maupun dalam apapun. Sebaliknya jika pertumbuhan di suatu daerah mengalami penurunan, maka pencapaian yang dilakukan di daerah tersebut mengalami hambatan maupun kendala dalam pengelolaan maupun hal lainnya. Perlu dilakukan evaluasi yang baik dan secara efektif supaya tingkat pertumbuhan terus meningkat dan dapat membantu dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

2.2. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam proses analisis yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka kerangka pemikiran, sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis, (2020)

2.3. Penelitian Terdahulu

- a. Astuti et al., (2019) dalam penelitian berjudul “Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E-Parking Dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Tabanan” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sistem informasi akuntansi pada penggunaan sistem e-Parking dalam pembayaran retribusi parkir yang telah dirancang sudah berjalan dengan baik sehingga pendapatan retribusi parkir bisa langsung disetorkan ke tempat penyetoran kas daerah yaitu Bank BPD dan dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan pendapatan retribusi parkir yang terjadi. (2) Penggunaan sistem e-Parking dapat dikatakan sangat efektif karena berada dalam koefisien efektivitas bernilai diatas 79,99% untuk setiap bulannya. (3) Kelebihan sistem e-Parking yaitu biaya tarif progresif; sebagai dukungan dari pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan memastikan retribusi parkir masuk ke kas daerah. Sedangkan kelemahan sistem e-Parking yaitu terbatasnya jumlah parkir yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, rendahnya disiplin dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan sistem e-Parking, belum optimalnya penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan parkir, kemampuan teknologi masyarakat yang rendah, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki e-money.
- b. Kesek, (2013) dalam penelitian berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado” Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahun target dan realisasi

penerimaan pajak parkir meningkat dengan tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir terjadi tahun 2012 sebesar 155,89% dan terendah tahun 2010 sebesar 69,14%. Secara keseluruhan, kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih sangat kurang selama tahun 2009-2012 dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,65% namun kontribusi pajak parkir menunjukkan perkembangan yang baik karena selalu meningkat setiap tahunnya.

- c. Putra, (2016) dalam penelitian berjudul “Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2010-2015” . Hasil penelitian menunjukkan (1) efektivitas penerimaan retribusi parkir dari tahun 2010-2015 sudah berada dalam kategori sangat efektif. Tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir pada dinas pendapatan daerah (DISPENDA) yaitu tahun 2010 (103,32%), 2011 (114,39%), 2012 (118,18%), 2013 (170,18%), 2014 (105,58%), dan 2015 (104,66%), (2) hambatan yang dialami dalam penerimaan retribusi parkir pada dinas pendapatan daerah (DISPENDA) Kabupaten Buleleng yaitu a) sistem pengawasan pengelolaan parkir yang belum optimal , b) masih banyak petugas parkir yang belum resmi, dan (3) menanggulangi hambatan dalam penerimaan retribusi parkir dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu a) penertiban atau operasi secara rutin, b) control dari masyarakat.
- d. Anggraini, (2016) dalam penelitian berjudul “Pengelolaan Parkir di Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Retribusi Tahun 2015” Hasil dari

penelitian ini ialah sistem pengelolaan parkir yang kurang optimal sehingga tidak efektif, disebabkan sistem pengelolalan parkir masih menggunakan sistem patok serta borongan dalam menargetkan jumlah setoran, hal ini dapat dilihat dari hasil retribusi yang tidak terpenuhi targetnya sementara volume kendaraan yang terus mengalami peningkatan, serta kenaikan tarif parkir kendaraan bermotor juga tidak diikuti dengan kenaikan setoran juru parkir ke dinas perhubungan dan kurangnya pengawasan juga menjadi salah satu penyebab retribusi tidak dapat terpenuhi targetnya, yang dimana pengawas perparkiran hanya beberapa orang saja. Apalagi perparkiran masih dibawah naungan menejemen dan rekayasa lalu lintas perhubungan darat disebabkan belum adanya unit pelaksanaan teknis dinas khusus perparkiran sehingga membuat perparkiran kurang dapat perhatian sehingga tidak ada tim ataupun organisasi yang mengatur khusus perparkiran.

- e. Rashid, (2012) dalam penelitian berjudul “Automatic Parking Management System and Parking Fee Collection Based on Number Plate Recognition” Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menerapkan sistem parkir otomatis yang akan meningkat kenyamanan dan keamanan serta tempat parkir umum memungut biaya parkir tanpa perlu repot menggunakan kartu magnet. Sistem parkir otomatis akan dapat memiliki lebih sedikit interaksi manusia dan tidak menggunakan kartu magnetik dan perangkatnya sebagai tambahan. Untuk itu, memiliki sistem pemandu parkir yang dapat menunjukkan dan memandu pengguna menuju

tempat parkir. Sistem menggunakan gambar pemrosesan mengenali pelat nomor untuk pengoperasian parkir dan sistem penagihan. Secara keseluruhan, sistem berjalan dengan pengontrol yang telah diprogram sebelumnya untuk meminimalkan manusia keterlibatan dalam sistem parkir dan memastikan kontrol akses masuk tempat terlarang. Makalah ini menyajikan teknologi algoritma metode berbasis ekstraksi plat nomor dari gambar mobil diikuti dengan segmentasi karakter dan reorganisasi serta mengembangkan sistem pemungutan biaya parkir elektronik berbasis tentang informasi plat nomor.

- f. Zeliana Safitri, (2018) dalam penelitian berjudul “Analisis Laju Pertumbuhan Dan Efektivitas Retribusi Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar” Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar tergolong tidak berhasil. Pada tahun 2013 sebesar 29,48% tergolong tidak berhasil, tahun 2014 sebesar 80,59% tergolong berhasil, tahun 2015 sebesar -26,30% tergolong tidak berhasil dan tahun 2016 sebesar -6,33% tergolong tidak berhasil. Laju pertumbuhan retribusi daerah tergolong tidak berhasil dan menggambarkan kemampuan daerah kurang baik. Efektivitas retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2012 sampai tahun 2016 tergolong kurang efektif, cukup efektif dan sangat efektif. Pada tahun 2012 sebesar 87,67%, tahun 2013 sebesar 88,97% tergolong kurang efektif. Pada tahun 2014 sebesar 99,32% tergolong cukup efektif, tahun 2015

sebesar 118,74%, tahun 2016 tingkat efektivitas sebesar 100,32% tergolong sangat efektif.

- g. Siti Amalia, (2018) dalam penelitian berjudul “Analisis Efektivitas dan Potensi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banjarmasin” Hasil dari penelitian yang menggunakan matriks potensi untuk melihat potensi retribusi daerah melalui laju pertumbuhan dan kontribusi ini menunjukkan hasil rata-rata laju pertumbuhan yang positif dan kontribusinya tidak potensial, hasil ini menunjukkan bahwa potensi retribusi daerah di Kota Banjarmasin selama tahun 2012- 2016 termasuk dalam kategori berkembang. Sedangkan tingkat efektivitas retribusi daerah masuk dalam kategori sangat efektif karena nilai rata-rata efektivitas retribusi daerah selama lima tahun terakhir ini diatas 100%.
- h. Wening Estiningsih, (2020) dalam penelitian berjudul “Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Jakarta Selatan” Hasil penelitian terlihat tingkat efektivitas pajak parkir mengalami perubahan fluktuatif setiap tahunnya. Pada 2014 tingkat efektivitas pajak parkir sebesar 90,37% atau bisa dikatakan efektif menurut indikator. Tahun 2015 terjadi peningkatan tingkat efektivitas menjadi sebesar 101,26% dikatakan sangat efektif dan jumlah realisasinya meningkat dari pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 175,02% meskipun realisasi penerimaan pajak parkir lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terjadi

penurunan target pajak parkir yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 tingkat efektivitas pajak parkir sebesar 93,57% bisa dikatakan efektif menurut indikator. Pada tahun 2018 kembali terjadi penurunan tingkat efektivitas yaitu menjadi sebesar 92,18% meskipun dapat dikatakan efektif namun masih belum melampaui target yang telah ditentukan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Dimana penelitian dengan menggunakan pendekatan ini mempunyai tujuan dalam mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan, serta keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyungguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini biasanya menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya.

Menurut Moleong, (2010) penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan dan melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Menurut Zulganef, (2018: 9) Penelitian Deskriptif ialah penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu kondisi ataupun fenomena tertentu, tidak memilah-milah maupun mencari faktor-faktor atau variabel tertentu.

Menurut Lexy, (2011) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

metode ilmiah.

3.2 Jenis Data

3.2.1 Data Primer

Menurut Danang, (2013:21) data primer ialah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti guna menjawab masalah penelitiannya secara khusus, pada umumnya seseorang peneliti harus melakukan pengumpulan sendiri data ini berdasarkan kebutuhannya.

Menurut Kuncoro, (2018:38) Data Primer merupakan data yang dihimpun, disusun, diolah, dan disajikan „sendiri“ oleh peneliti. Sedangkan Menurut (Rianto, 2013:12) data primer ialah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri terhadap sasaran ataupun responden. Dalam penelitian ini Data Primer yang digunakan terdiri dari hasil melalui wawancara kepada Kepala Bidang Lalulintas jalan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dan staf yang terkait dalam penelitian ini sehingga informasi bisa diperoleh.

3.2.2 Data Sekunder

Menurut Rianto, (2013:14) data sekunder adalah data yang diambil dari orang lain atau tempat lain dan bukan dilakukan oleh peneliti sendiri, biasanya data itu sudah dikompilasi lebih dahulu oleh instansi atau orang yang memiliki data.

Menurut Sugiyono, (2012) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun lewat dokumen.

Menurut Danang, (2013) data sekunder merupakan data Penelitian yang diperoleh Penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Adapun data sekunder dalam Penelitian ini adalah gambaran umum Kota Tanjungpinang, visi dan misi Kota Tanjungpinang, tugas, fungsi dan struktur organisasi, laporan target dan realisasi pengelolaan retribusi parkir menggunakan data deret berskala (time series), selama 4 tahun yaitu tahun 2017-2020.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data atau keterangan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Setiap penelitian harus menggunakan metode pengumpulan data yang merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data itu antara lain:

a. **Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Metode pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan keterangan yang lebih akurat dan jelas mengenai potensi pengelolaan retribusi parkir serta mengetahui metode-metode apa saja yang bisa digunakan dalam menganalisis penerimaan retribusi parkir tersebut dan mengumpulkan segala teori-teori serta literature yang berhubungan dengan penelitian termasuk buku-buku di perpustakaan, Undang-undang retribusi daerah, peraturan Daerah, serta jurnal-jurnal terkait dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis mengambil data secara langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Dokumentasi

Pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, umumnya berbentuk tulisan, maupun gambar, adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan target, realisasi, PAD, tingkat efektivitas dan laju pertumbuhan dalam mengelola retribusi parkir tahun 2017-2020.

2) *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara bebas baik terstruktur ataupun tidak terstruktur terhadap pihak yang mempunyai pengetahuan mengenai masalah penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian yang diambil.

3) Observasi

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara turun langsung pada lokasi penelitian untuk mengetahui dan mengamati fenomena yang terjadi pada Badan Lalu Lintas Jalan dengan lebih jelas.

3.4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan serta analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka teknik pengolahan data yang dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat literature, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data diantaranya melalui reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan verifikasi.

a. Tahap Pengumpulan Data

Proses pengambilan data kualitatif dilakukan dengan cara pengamatan wawancara kepada narasumber pada tempat penelitian, serta pengambilan terhadap data yang sudah jadi dalam bentuk tabel, file, pdf, laporan keuangan pemerintah berupa realisasi dan target retribusi parkir Kota Tanjungpinang, struktur organisasi, peraturan daerah, serta undang-undang yang mengatur tentang retribusi daerah, dan data lain-lain.

b. Tahap Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilahan, merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

c. Tahap Penyajian Data

Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan, hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas bentuknya dan kelihatan utuh. Data tersebut kemudian dipilih-pilih dan disisikan untuk dibagi menurut kelompok dan disusun sesuai kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi.

d. Tahap Verifikasi dan Kesimpulan

Tahap terakhir dari proses pengolahan data yaitu verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan, kesimpulan ini nanti akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian yaitu mengenai potensi pengelolaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis merupakan suatu rangkaian atau alur bagaimana cara kita menyelesaikan penelitian yang dibuat sesuai dengan metode yang digunakan. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka melainkan langsung menganalisis dokumen yang telah didapatkan sehingga memberikan memberikan informasi kepada para pembaca. Penelitian ini juga melihat beberapa rasio yaitu berupa efektivitas, dan laju

pertumbuhan. Sehingga dihasilkan kriteria potensi retribusi parkir dalam upaya guna tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang.

Terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan, diantaranya:

- a. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.
- b. Menjelaskan pencapaian realisasi dan target pengelolaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang tahun 2017-2020.
- c. Menganalisis dan menjelaskan tingkat efektivitas didalam pengelolaan retribusi parkir yang ada di Kota Tanjungpinang secara kualitatif, adapun rumus efektivitas bisa dilihat dibawah ini:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100 \%$$

Sumber : Mahmudi, (2016).

Adapun untuk menentukan tingkat efektifitas mendasar berdasarkan tabel interpretasi nilai efektifitas berikut ini:

Presentase (%)	Kriteria
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, (2016).

- d. Menganalisis tingkat pertumbuhan (*trend*) pendapatan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t-1)}{\text{Pendapatan Th } (t-1)} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2016).

Sedangkan menurut Halim, (2007) dalam (Purwanto, 2018) adapun rumus untuk yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan retribusi parkir sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

G_x = Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

X_t = Realisasi Retribusi Daerah Pada Tahun Tertentu

$X(t-1)$ = Realisasi Daerah Pada Tahun Sebelumnya

Tingkat mengukur laju pertumbuhan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

No	% Laju Pertumbuhan	Kriteria
1	85%-100%	Sangat Berhasil
2	70%-85%	Berhasil
3	55%-70%	Cukup Berhasil
4	30%-55%	Kurang Berhasil
5	<30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim, (2007)

3.6. Jadwal Penelitian

Dalam menyusun proposal Penelitian ini penulis memulai selama bulan Oktober sampai November 2020. Berikut ini adalah tabel jadwal Penelitian :

Tabel 3.6

NO	KEGIATAN	JUNI				JULI							
		Minggu				Minggu ke-3							
		<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Persiapan												
2	Observasi												
3	Identifikasi Masalah												
4	Menyusun Proposal												
5	Review Proposal												
6	Selesai												

Sumber : Diolah oleh penulis

Keterangan :



= Waktu Pelaksanaan

1,2,3,4 = Hitungan Minggu Dalam Satu Bulan

20,21,22, ... = Hitungan Tanggal Dalam Satu Minggu

4. Kepada pihak Dinas Perhubungan agar menambah jumlah sumber daya manusia terutama jumlah personil juru pungut yang bertugas melakukan pemungutan retribusi parkir serta pengawasan dilapangan. Supaya pemungutan dan pengawasan bisa berjalan dengan baik dan efektif

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H., & Syam, kusufi muhammad. (2012). *akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah*. salemba empat.
- Afiffuddin. (2011). *Pengantar Administrasi Pembangunan* (cetakan ke).
- Amalia, S. (2018). Analisis Efektivitas dan Potensi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banjarmasin. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daaerah dan Retribusi Daerah* (edisi pert).
- Anggoro, Dimas Dwi. (2017). *Pajak dan Retribusi Daerah* (Cet Pertama).
- Anggraini, Y. (2016). *Pengelolaan Parkir di Kota Tanjungpinang dalam Meningkatkan Retribusi Tahun 2015*.
- Ardiansyah, D., Rahayu, Sri, M., & Acmad. (2014). Analisis potensi pajak hotel dan pajak restoran dan pajak kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota batu. *Administrasi Bisnis*, 14(1).
- Astuti, M. P. D., Dewi, G. A. K. R. S., & Julianto, I. P. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E-Parking Dalam Pembayaran Retribusi Dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 390–401.
- Azhari aziz samudra. (2015). *perpajakan di indonesia* (Ed 1 Cet 1). jakarta pres.
- Cruz, A. P. S. (2013). Konsep Pengelolaan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Danang, S. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*,

Kualitatif, dan R & D. PT Refika. Aditama Anggota Ikapi.

Ding, D. (2014). *Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional*

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp). 2(2), 2888–2902.

Estiningsih, W. (2020). *Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Jakarta Selatan.* 12(2), 172–183.

Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Salemba Em).

Halim, A., & Kusufi, muhammad syam. (2014). *akuntansi keuangan daerah.* salemba empat.

Halim, & Kusufi. (2012). *pengeluaran belanja modal.* penerbit buku Kompas.

Kesek, F. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1922–1933.

<https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.3400>

Khairunnisa, N. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sleman. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Kuncoro, H. (2018). *statiska deskriptif untuk analisis ekonomi.* bumi aksara.

Lexy, M. (2011). *Metodologi Penelitian kualitatif.* PT Renaja Rosdakarya.

Mahmudi. (2011). *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (batch 3).

Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Edisi Ketu).

UPP-STM YKPN.

Mardiasmo. (2018a). *Akuntansi sektor publik* (edisi terb). ANDI.

Mardiasmo. (2018b). *Perpajakan* (Terbaru). ANDI.

Mardiasmo. (2018c). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). ANDI.

- Moleong. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Renaja Rosdakarya.
- Nomor 11 Tahun 2016. (2020). Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang. In *SELL Journal* (Vol. 5, Issue 1, p. 55).
- Nomor 28 tahun 2009. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Nomor 33 tahun 2004. (2004). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah* (p. 55).
- <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Nomor 4 Tahun 2016. (2016). *Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 TENTANG Penyelenggaraan dan Retribusi Perpajakan* (Issue May, pp. 31–48).
- Permendagri No 13 Tahun 2006. (2006). *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1–73.
- Prasetyono, D. S. (2012). *Buku Pintar Pajak*. laksana.
- Prianta, D. (2013). *Perpajakan Indonesia* (edisi revi). mitra wacana media.
- Purwanto. (2018). *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Kapuas*. 2(2), 109–134.
- <http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus%0APENDAH>
ULUAN
- Putra, G. E. S. (2016). Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Buleleng Periode Tahun

- 2010-2015. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE)*, 7(2).
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* (edisi pert).
- Rashid, M. M. dkk. (2012). Automatic Parking Management System and Parking Fee Collection Based on Number Plate Recognition. *International Journal of Machine Learning and Computing*, 2(2), 93–98.
<https://doi.org/10.7763/ijmlc.2012.v2.95>
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. salemba empat.
- Rianto, A. (2013). *statistik Deskriptif*. nuha medika.
- Safitri, Z. (2018). Analisis Laju Pertumbuhan dan Efektivitas Retribusi Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Isbn*, 4(1), 121–138.
<https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.12.025><http://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-risikesdas-2018.pdf><http://www.who.int/about/licensing/>
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi Revi). Rajawali Press.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Berbasis Akrua)* (U. S. YKPN (ed.); edisi 2).
- Siregar, Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. UPP-STM YKPN.
- sugiyono. (2012). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi sektor publik*. pustaka baru press.
- Tampubolon, K. (2017). *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. indeks.

- Tanjung, A. H. (2012). *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Alfabeta.
- Terry. (2013). Pengertian Pengelolaan. *Journal of Chemical Information*, 53(9), 1689–1699.
- Terry, G. R. (2006). *Guide to Management* (Cet. 8).
- Toner, J. A. F. (1989). *Manajemen Jilid I* (edisi kedua).
- Warsito. (2011). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Semesta Media.
- Wulandari, S. (2015). Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Administrasi Negara*, 3(1), 35–46. ejournal.an.fisip-unmul.ac.id
- Zulganef. (2018). *Metode Penelitian Bisnis dan Manajemen*. PT Refika Aditama.

CIRCULUM VITAE



Nama : Yogi Gusmawan Saputra
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang / 06 Agustus 1998
Agama : Islam
Nama Orang Tua : A. Ayah : Aswarien
: B. Ibu : Darmawisata
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Kauman Km. 8atas Perm. Permata Indah
: Blok B No 10
Email : yogigusmawan12@gmail.com
No Hp/Wa : 0896-2175-3461
Pendidikan : - SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari Tanjungpinang
: - SMP Negeri 10 Tanjungpinang
: - SMK Negeri 3 Tanjungpinang
: - STIE Pembangunan Tanjungpinang